

ABSTRAK

Klaim tumpang tindih yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina mengakibatkan kedua negara tersebut tidak dapat memaksimalkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya sejauh 200 mil. Sesuai ketentuan di dalam UNCLOS 1982, yang menekankan pembagian wilayah dengan menggunakan prinsip *equitable solution* (solusi yang adil). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *equitable solution* dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina di Laut Sulawesi dan Laut Mindanao dan untuk mengetahui implikasi hukum apa yang timbul dari penerapan prinsip *equitable solution* tersebut. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normative (doktrinal), yaitu dengan mengkaji studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, terutama aturan terkait hukum laut internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *equitable solution* telah diterapkan di dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Filipina meskipun tidak ada indikator bagaimanakah suatu penetapan batas wilayah laut dapat dikatakan adil, namun selama kedua negara saling menerima dan merasa tidak dirugikan maka hal tersebut dapat dikatakan adil, serta implikasi hukum yang timbul dari penerapan prinsip *equitable solution* tersebut adalah diakuinya batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina oleh negara lain, memberikan kepastian hukum, dan mempererat hubungan kerja sama antar kedua negara.

Kata Kunci: Klaim Tumpang Tindih, Zona Ekonomi Eksklusif, Prinsip *Equitable Solution*

ABSTRACT

Overlapping claims that occur in the Exclusive Economic Zone between Indonesia and the Philippines resulted in the two countries being unable to maximize their Exclusive Economic Zone area of 200 miles. By the provisions in UNCLOS 1982, which emphasizes the division of territory using the principle of equitable solution. Therefore, the purpose of this research is to find out the application of the principle of equitable solution in determining the boundaries of the Exclusive Economic Zone between Indonesia and the Philippines in the Sulawesi Sea and Mindanao Sea and to find out what legal implications arise from the application of the principle of equitable solution. This research was prepared using the normative juridical method (doctrinal), namely by examining literature studies using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials relating to international law provisions, especially rules related to international law of the sea. The results show that the principle of equitable solution has been applied in the delimitation of the Exclusive Economic Zone between Indonesia and the Philippines although there are no indicators of how a marine boundary delimitation can be said to be fair, as long as the two countries accept each other and feel not disadvantaged then it can be said to be fair, and the legal implications arising from the application of the principle of equitable solution are the recognition of the Indonesia-Philippines Exclusive Economic Zone boundary by other countries, providing legal certainty, and strengthening cooperative relations between the two countries.

Keywords: Overlapping Claims, Exclusive Economic Zone, Equitable Solution Principle